



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0233/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Gubuk Timuk II

Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba

Kabupaten Lombok Timur, sebagai "

Penggugat",

Lawan

NAMA TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat

tinggal di Mengkudu Daye Desa Landah

Kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok

Tengah, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0233/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 05 Mei 2011 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah tertanggal 26

September 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mengkudu Daye Desa Landah Kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. [REDACTED], umur 2 tahun, ikut Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat bahkan apabila Tergugat pulang kerumah konsisi mabuk berat ;

- b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat (KDRT)

- c. Tergugat jarang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari terhadap Penggugat ;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2013 yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, tidak perduli dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0233/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 10 April 2014. dan 29 April 2014 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan

Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: [REDACTED] tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur(P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor : [REDACTED] Tanggal 26 September 2011 (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di dusun Gubug Timur II, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 2011 di Mangkudu Daya , Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak bernama [REDACTED];

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat dan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat (KDRT);

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang ini Penggugat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Mamban Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dan tergugat di Mangkudu Daya, Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga /orang dekat Penggugat pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;

Saksi 2. . [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di dusun Gubug Timur I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 2011 di Mangkudu Daya , Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat dan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat (KDRT);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang ini Penggugat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Mamban Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dan tergugat di Mangkudu Daya, Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga /orang dekat Penggugat pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Domesili) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 2011 di Mangkudu Daye, Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sejak bulan September 2011 rumahtangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ; Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat , dan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Tergugat jarang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي

وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan alasan Gugatan sebagaimana diuraikan diatas, dan dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun

Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sensinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما ... يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri
(misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang
munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-
lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi
isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut
telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim
menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar
hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum Islam yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Raja r 1435 Hijiriyah*, oleh kami HARUN JP, S.Ag.M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. SAHMUN, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

HARUN JP, S.Ag.M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH.

Drs. MUTAMAKIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. SAHMUN, SH.

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses Rp. 60.000,-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 301.000,-

(tiga ratus satu ribu).